

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
2020

PERDAKOTASERANG NO. 11, LD 2020/NO. 11 TLD NO. 11, 19 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat, menyelenggarakan Kesejahteraan Lanjut Usia. Dalam mengatur penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia di wilayah Kota Serang diperlukan peningkatan kesejahteraan sehingga diperlukan upaya pengembangan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 tahun 1998; UU No. 28 tahun 2002; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 11 tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 11 tahun 2020; PP No.43 tahun 2004; Permendagri No. 60 tahun 2008; Permensos No.184 tahun 2011; Permensos 6 tahun 2012; Permensos 8 tahun 2012; Perda Kota Serang No. 17 tahun 2010; Perda Kota Serang No. 13 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Serang No. 2 tahun 2019; Perda Kota Serang No. 8 tahun 2020; .
 - Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dimaksud untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan social Lanjut Usia diselenggarakan beraskan keimanan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan. Peningkatan kesejahteraan social lanjut usia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, kepesertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia untuk memperpanjang usia harapan hidup, masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharanya system nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi, pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan social, dan bantuan sosial. lanjut usia juga berkewajiban untuk, membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya, mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus, memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia ditujukan pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Potensial meliputi, pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, dan bantuan sosial. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lansia tidak potensial meliputi, pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan untuk kemudahan dalam penggunaan

fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan perlindungan sosial. Pemberian bantuan permodalan baik dari Pemerintah Daerah atau pun dunia usaha dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak mengikat dapat berupa hibah, tanpa bunga atau bunga ringan. Dalam memberikan perlindungan sosial bagi Lansia, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Lansia terlantar untuk mendaftarkan ke lembaga perlindungan sosial yang menampung lansia terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di setiap Kelurahan dibentuk lembaga Karang Lansia yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia. Di setiap Rukun Warga dibentuk Posyandu Lansia yang merupakan wadah kegiatan Lansia. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia melalui pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Dunia usaha dan perguruan tinggi dapat berperan serta dengan menyediakan dana, dan sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh Lanjut Usia. Setiap orang atau badan atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan akan dikenakan sanksi administrasi berupa, teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bersumber dari APBD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Desember 2020
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) tahun terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan